



Penyelesaian SP2DK Dan Dampaknya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Z Di Gowa

Ninda Bella Fransiska¹, Bayu Sarjono²

^{1,2}Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

¹Email : bellamrs08@gmail.com, ²Email : bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

September 22, 2025

Revised

November 25, 2025

Accepted:

November 25, 2025

Online available:

November 28, 2025

Keywords:

SP2DK, financial statements, taxation, tax compliance, accounting

*Correspondence:

Name: Bayu Sarjono

E-mail:

bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic
Centre for Research and
Community Service
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-
Rumahtiga, Ambon
Maluku, Indonesia
Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: "The Letter of Request for Explanation of Data and/or Information," often referred to as an SP2DK in Indonesia, is an instrument used by the Directorate General of Taxes (DGT) to test the level of taxpayer compliance in their tax reporting, based on data deemed inappropriate or containing indications of irregularities. This study aims to determine how Z Ltd carried out the SP2DK resolution process in Gowa Regency, and its impact on the presentation of the company's financial statements.

Methods: The research method used is a descriptive, qualitative case study. Data collection techniques included direct observation, in-depth interviews with management and financial staff, and analysis of relevant tax documents and financial statements.

Results: The focus of the study was on the SP2DK clarification stages, from identifying the data requested by the tax authority, preparing responses and supporting evidence, to administrative completion and recording its impact in the company's accounting system. The results show that completing the SP2DK encouraged Z Ltd to correct prior tax reporting, which affected adjustments to accounting records, the recognition of tax expenses, and the presentation of tax obligations in the financial statements. This process also encourages companies to improve the accuracy and transparency of financial reporting and strengthen internal control systems related to tax compliance. It can be concluded that completing the SP2DK not only has implications for taxation aspects but also contributes to improving the quality of financial reporting and overall corporate governance.

INTRODUCTION

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung program pembangunan. Di Indonesia, pajak terdiri atas berbagai jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Selain untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan sosial dan penggerak ekonomi. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pajak sering menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian pelaporan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Salah satu bentuk pengawasan terhadap hal ini adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SP2DK diterbitkan saat ditemukan indikasi pelaporan pajak yang tidak akurat, seperti yang terjadi pada PT Z terkait pelaporan PPN dan PPh Badan.

Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau adanya unsur kesengajaan dari pihak wajib pajak. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab dan dampak ketidaksesuaian pelaporan pajak pada PT Z, khususnya pada tahun 2022 yang dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak PT Z serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain menganalisis data, penelitian juga akan melibatkan wawancara dengan pihak internal perusahaan guna memahami persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan. Diharapkan hasil analisis ini dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

LITERATURE REVIEW

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah, bersifat memaksa sesuai ketentuan undang – undang, tanpa memberikan imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak utama di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri yang dipungut secara bertingkat di setiap mata rantai produksi dan distribusi, dengan beban akhir ditanggung oleh konsumen. Dasar hukum PPN Adalah UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2021. Tarif PPN saat ini sebesar 11% dan direncanakan menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

PPN memiliki dua komponen utama, yaitu Pajak Masukan (PPN atas pembelian) dan Pajak Keluaran (PPN atas penjualan). Subjek PPN meliputi orang pribadi, badan, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sementara objeknya adalah Barang dan Jasa Kena Pajak, serta ekspor-impor barang/jasa. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak oleh PKP yang memuat informasi penting seperti identitas penjual, pembeli, jenis barang/jasa, dan besaran PPN. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dikenakan atas penghasilan perusahaan dalam satu tahun pajak, dengan tarif umum sebesar 22%. Penghitungan PPh didasarkan pada laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diakui oleh peraturan perpajakan. PPh Badan dibayar melalui SPT Tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Faktor – faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan pajak meliputi kesalahan administrasi data, perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan perpajakan, serta kesalahan pengisian SPT. Ketidaksesuaian ini dapat diperbaiki melalui pembetulan SPT sebelum pemeriksaan dilakukan, dan jika terdapat unsur kesengajaan, dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah instrumen pengawasan oleh DJP untuk meminta klarifikasi atas indikasi ketidakpatuhan pajak. Selain itu, prinsip kewajiban dan kepatuhan perpajakan menekankan pentingnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Kurang bayar PPN dan PPh Badan harus diselesaikan sesuai ketentuan. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi, bunga, atau denda sesuai Pasal 13 UU KUP.

Nasution dalam Ischabita et al., (2022) mengungkapkan kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap seseorang yang mengerti dan menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak serta melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Dewi & Keni, 2012) kesadaran membayar pajak berarti kesiapan dan kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara dengan memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan membayar sesuai ketentuan jumlah yang harus disetorkan.

RESEARCH METHODS

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena penelitian difokuskan pada pengamatan mendalam terhadap kasus ketidaksesuaian pelaporan pajak pada PT Z, khususnya terkait penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Tahun Pajak 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks, latar belakang, serta proses yang terjadi dalam kasus tersebut secara menyeluruh. Untuk mendukung metode tersebut, digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis dokumen – dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi:

- a) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari DJP untuk tahun Pajak 2022;
- b) Laporan keuangan PT Z tahun 2022, baik normal maupun pembetulan setelah SP2DK;
- c) Surat tanggapan PT Z terhadap SP2DK serta dokumen pendukung lainnya.

Studi ini bertujuan mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan dan memahami konteks permasalahan perpajakan yang terjadi.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara dilakukan langsung dengan informan kunci yang terlibat dalam proses perpajakan dan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a) Staf atau manajer keuangan dan akuntansi PT Z;
- b) Konsultan pajak yang menangani SP2DK.

Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi mengenai:

- a) Prosedur internal dalam merespon SP2DK;
- b) Tantangan dalam pemenuhan kewajiban pajak;
- c) Strategi manajemen menjaga kepatuhan pajak dan kualitas laporan keuangan.

3. Studi Kepustakaan

Melibatkan penelusuran literatur, regulasi, dan teori yang mendukung analisis, seperti:

- a) Peraturan perpajakan terkait SP2DK dan kewajiban pelaporan pajak;
- b) Literatur akademik tentang audit dan pemeriksaan pajak;
- c) Penelitian terdahulu sebagai referensi teoritis dan metodologis.

RESULT AND ANALYSIS

Berdasarkan isi dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada Gambar 1 menjelaskan:

1. Terdapat selisih ekualisasi pembelian yang dilaporkan wajib pajak pada SPT tahunan dan Faktur Pajak Yang Dilaporkan oleh Lawan Transaksi. Diminta penjelasan terkait hal tersebut beserta bukti pendukung.

Pembelian Cfm SPT Tahunan	Pembelian Cfm PKPM Lawan Transaksi	Selisih
40.437.633.953	42.493.761.391	-2.056.127.438

2. Diminta penjelasan terkait hutang pajak yang Saudara laporkan sebesar Rp 17.102.426 dan hutang bank sebesar Rp 500.000.000
3. Diminta penjelasan terkait biaya gaji sebesar Rp 851.599.429 yang Saudara laporkan.
4. Diminta penjelasan terkait proses bisnis wajib pajak termasuk informasi terkait supplier, customer, juga metode penjualan dan pembelian dan pencatatan persediaan.
5. Pada tahun 2021, wajib pajak melaporkan persediaan akhir sebesar Rp 676.689.591, namun pada tahun 2022 wajib pajak melaporkan persediaan awal sebesar Rp 615.172.355. Sehingga terdapat selisih pelaporan nilai persediaan. Diminta klarifikasi Saudara terkait hal tersebut.
6. Wajib Pajak melaporkan laba ditahan sebesar Rp 3.304.090.248 dan laba tahun berjalan sebesar Rp 1.169.349.849, diminta klarifikasi terkait pembagian dividen.
7. Terdapat Bukti Potong yang terindikasi belum dilaporkan dalam peredaran usaha dan/atau penghasilan diluar usaha pada SPT Tahunan maupun total penyerahan pada SPT Masa PPN.

Bukti Potong terindikasi objek PPN	329.943.288
Jasa yang telah diterbitkan faktur	71.793.030
Bupot telah terbit faktur	126.985.000
Total Bupot terindikasi belum terbit faktur	131.165.258

Gambar 1. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Sumber: Internal Perusahaan

Dari surat tersebut wajib pajak harus memberikan tanggapan kepada kantor Pelayanan Pajak berupa:

1. Selisih ekualisasi pembelian yang dilaporkan wajib pajak dan Faktur Pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi.
2. Hutang Pajak sebesar Rp 17.102.426 dan hutang bank sebesar Rp 500.000.000.
3. Biaya yang dilaporkan oleh wajib pajak berupa Biaya gaji sebesar Rp 851.599.429.
4. Proses bisnis termasuk informasi terkait supplier, customer, juga metode penjualan dan pembelian dan pencatatan persediaan.
5. Selisih pelaporan nilai persediaan, Dimana pada thaan 2021 wajib pajak melaporkan persediaan akhir sebesar Rp 676.689.591, namun pada tahun 2022 wajib pajak melaporkan persediaan awal sebesar Rp 615.172.355.
6. Klarifikasi terakit pembagian deviden.
7. Bukti Potong yang terindikasi belum dilaporkan dalam peredaran usaha dan/atau penghasilan diluar usaha pada SPT Tahunan maupun total penyerahan pada SPT Masa PPN.

Tanggapan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

1. Selisih Ekualisasi Pembelian

PT Z menerima SP2DK dari KPP terkait adanya selisih ekualisasi pembelian yang dilaporkan wajib pajak dan Faktur Pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi. Setelah diklarifikasi wajib pajak setuju dengan pendapat *Account Representatif* dimana terdapat adanya selisih pembelian sebesar Rp 2.056.127.438 terjadi karena pajak masukan dari pembelian bulan Desember tahun 2021 dan Desember tahun 2022 dikreditkan pada tahun berikutnya, yang belum dicatat dengan benar. Untuk perhitungan pembelian bersih tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan Pembelian Bersih Tahun 2022

Pembelian yg PM Cfm SPT PPN	Rp 40.437.633.953
Pembelian Thn 2021 yg PM-nya dikreditkan di Januari 2022	<u>Rp 2.898.988.307 –</u>
Pembelian Thn 2022 yg PM-nya dikreditkan di Januari dan februari 2023	<u>Rp 37.538.645.646</u> <u>Rp 4.955.155.745 +</u>
Pembelian Bersih tahun 2022	Rp 42.493.761.391

Sumber: Internal Perusahaan

2. Rincian Hutang Pajak dan Hutang Bank

Hutang pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak yang pada awalnya sebesar Rp 17.102.426, namun setelah dikoreksi menjadi Rp 224.792.342 merupakan kesalahan penginputan oleh staff dari PT Z. PT Z juga memiliki hutang bank sebesar Rp 500.000.000 dari kredit UMKM Bank BRI untuk kebutuhan operasional. Untuk perhitungan rincian hutang pajak pada PT Z dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Hutang Pajak Wajib Tahun 2022

PPh Pasal 21 Desember	Rp 150.000	PPh Pasal 21 karyawan masa Desember
PPN	Rp 638.500	PPN masa Desember sebelum pembetulan
PPh Pasal 29	Rp 182.388.496	PPh Pasal 29 yang sudah dibayarkan oleh WP
PPh Pasal 29 Tambahan	Rp 30.362.346	PPh Pasal 29 yang belum dibayarkan oleh WP
PPN Tambahan	Rp 11.253.000	PPN masa Desember setelah pembetulan
TOTAL	Rp 224.792.342	

Sumber: Internal Perusahaan

3. Rincian Biaya Gaji dan Proses Bisnis PT Z

Biaya gaji yang dikeluarkan oleh PT Z selama tahun 2022 tercatat sebesar Rp 851.599.429 merupakan gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan PT Z selama bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh, PT Z merupakan Perusahaan yang berdiri pada bulan

September tahun 2012, yang bergerak dalam distributor AC merk Daikin, Midea, dan lain – lain yang dibeli dari beberapa supplier yang ada di Indonesia dan mancanegara (Jepang, Korea Selatan, dan China). PT Z mempunyai beberapa customer dari perusahaan – perusahaan besar maupun kecil, sekolah, bank, pertokoan, hotel, dan perumahan.

4. Selisih Pelaporan Nilai Persediaan dan Klarifikasi Pembagian Deviden

Berdasarkan data yang diberikan dari pihak fiskus, PT Z mengakui bahwa ada kesalahan pencatatan dan ketidaktahanan dari staff PT Z dalam melakukan pencatatan pembelian bersih di tahun 2022 yang mengakibatkan pencatatan persediaan akhir di tahun 2022 tidak sesuai. Kemudian untuk klarifikasi pembagian deviden, berdasarkan isi dari SP2DK yang disampaikan oleh KPP bahwa besar laba ditahan yang dimiliki PT Z Adalah sebesar Rp 3.304.090.248 dan untuk laba tahun berjalan sebesar Rp 1.169.349.849, akan tetapi nominal ini berubah karena adanya pembetulan dalam laporan keuangan setelah diterbitkannya SP2DK.

Setelah dilakukan pembetulan jumlah laba ditahan yang dimiliki PT Z sebesar Rp 3.254.120.250 dan untuk laba tahun berjalan sebesar Rp 1.042.882.908. Menurut informasi yang didapatkan selama tahun 2022 PT Z tidak melakukan rapat umum pemegang saham terkait dengan pembagian deviden. Dan juga dikarenakan laba ditahan memiliki nominal yang besar, yang dapat menimbulkan potensi Ketika PT Z membagikan dividen maka akan dikenakan pajak, tetapi di tahun 2022 tidak ada pembagian deviden.

5. Indikasi Bukti Potong yang Belum Dilaporkan

Terkait temuan *Account Representatif* dimana terdapat Bukti Potong yang terindikasi belum dilaporkan dalam peredaran usaha dan/atau penghasilan diluar usaha pada SPT tahunan maupun total penyerahan pada SPT Masa PPN, pihak PT Z membantah atas pernyataan tersebut. PT Z mengungkapkan melalui tim konsultan pajaknya bahwa berdasarkan data yang ada, selama tahun 2022 PT Z telah melakukan pelaporan Bukti Potong sesuai dengan yang sudah diterimanya.

Perubahan Laporan Keuangan

Setelah diterbitkannya SP2DK, PT Z melakukan pembetulan laporan keuangan. Pendapatan dari penjualan yang semula dilaporkan sebesar Rp 41.281.225.066 diperbaiki menjadi Rp 41.377.254.796 karena adanya koreksi penjualan pada bulan Juni dan tambahan penjualan di bulan Desember. Hal ini mengakibatkan kekurangan bayar PPN sebesar Rp 11.253.000 atas penjualan senilai Rp 102.300.000 yang belum disetorkan.

Tabel 3. Rincian Penjualan Cfm SPT Masa PPN

Masa	Penjualan			Total	PK
	Normal	Pemerintah	Gunggung		
Januari	2.724.638.499	38.263.000	-	2.762.901.499	272.463.850
Januari PB I	2.724.638.499	38.263.000	-	2.762.901.499	272.463.851
Februari	2.239.439.909	78.337.500	-	2.317.777.409	223.943.991
Februari PB I	2.239.439.909	78.337.500	-	2.317.777.409	223.943.991
Maret	5.216.269.557	31.500.000	-	5.247.769.557	521.626.952
April	2.716.473.355	11.205.000	-	2.727.678.355	298.809.236
Mei	2.949.698.027	-	-	2.949.698.027	324.466.743
Juni	3.372.800.638	66.796.000	-	3.439.596.638	371.008.042
Juni PB I	3.366.530.368	66.796.000	-	3.433.326.368	370.318.312
Juli	2.513.531.511	31.037.200	-	2.544.568.711	276.488.459
Agustus	2.733.425.019	250.141.270	-	2.983.566.289	300.676.741
September	3.519.342.810	58.240.700	-	3.577.583.510	387.127.691
Oktober	3.789.078.110	70.607.000	-	3.859.685.110	416.798.573
November	4.183.500.756	120.710.000	-	4.304.210.756	460.185.061
Desember	4.417.880.781	148.308.424	-	4.566.189.205	485.966.864
Desember P	4.417.880.781	148.308.424	102.300.000	4.668.489.205	497.219.864
TOTAL	40.369.808.702	905.146.094	102.300.000	41.377.254.796	4.622.589.324

Sumber: Internal Perusahaan

Untuk perhitungan kurang bayar PPN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perhitungan Kurang Bayar PPN Yang Masih Harus Dibayarkan

Total PK Desember	Rp 497.219.864
Total PM Desember	<u>Rp 485.328.364 -</u>
KB Sementara	Rp 11.891.500
KB yang sudah dibayarkan	<u>Rp 638.500 -</u>
KB yang masih harus dibayar	Rp 11.253.000

Sumber: Internal Perusahaan

Pembetulan SPT Tahunan Badan (Formulir 1771)

PT Z melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) pada 5 Maret 2025. Total penghasilan bruto tahun 2022 setelah koreksi menjadi Rp 41.704.833.513, yang terdiri dari penjualan bersih, pendapatan jasa giro, dan pendapatan lain-lain. Mengacu pada ketentuan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, diperoleh nilai PPh terutang sebesar Rp 272.739.689. Setelah dikompensasi dengan kredit pajak, jumlah PPh Pasal 29 yang harus dibayar adalah Rp 30.362.436, dan telah dilunasi oleh wajib pajak pada 28 Februari 2025. Perhitungan pajak terhutang menggunakan Pasal 31E ayat (1) sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Pajak Terhutang

Mendapatkan Fasilitas	= (Rp 4.800.000.000 / OMZET) x PKP = (Rp 4.800.000.000 / Rp 41.704.833.513) x Rp 1.315.425.000 = Rp 151.398.279
Pajak Terhutang	= (50% x 22%) x Rp 151.398.279 = 11% x Rp 151.398.279 = Rp 16.653.811

Tidak Mendapatkan Fasilitas	= PKP – PKP Fasilitas = Rp 1.315.425.000 – Rp 151.398.279 = Rp 1.164.026.721
Pajak Terhutang	= 22% x Rp 1.164.026.721 = Rp 256.085.879
Total Pajak Terhutang	= Rp 16.653.811 + Rp 256.085.879 = Rp 272.739.689

Sumber: Internal Perusahaan

Untuk perhitungan PPh Pasal 29 yang masih harus dibayarkan oleh PT Z dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 29 Yang Masih Harus Dibayarkan

PPh Terutang	Rp 272.739.689
Kredit Pajak Pasal 22 dan Pasal 23	Rp 59.988.847
Kredit Pajak Pasal 25	-
PPh yang sudah dibayar	<u>Rp 182.388.496</u> -
PPh Pasal 29 Tanahan yang masih harus dibayar	Rp 30.362.346

Sumber: Internal Perusahaan

Atas pembetulan yang telah disampaikan oleh wajib pajak, KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P3P2DK) pada tanggal 10 Maret 2025, sebagai tindak lanjut atas klarifikasi dan koreksi yang telah dilakukan oleh PT Z yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Yth.
NPWP :
NITKU :

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Sehubungan dengan pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan melalui surat kami nomor tanggal diketahui bahwa:

Saudara telah menyampaikan/membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui pembayaran pajak dan telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau bukti Pemindahbukuan (Pbk) sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK).

No	Tanggal SPT	Jenis SPT	Masa Pajak	Pembetulan	Status SPT	Nilai	Asal
1.	06-03-2025	SPT Masa PPN dan PPnBM	202212	1	Kurang Bayar	11.253.000	e-Filing
2.	05-03-2025	SPT Tahunan PPh Badan	202200	1	Kurang Bayar	30.362.346	e-Filing

Berdasarkan informasi tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa: kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) melalui SP2DK diatas telah selesai.

Apresiasi kami sampaikan atas kepedulian dan peran aktif Saudara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepedulian dan peran aktif Saudara turut mendukung pembangunan nasional bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Gambar 2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Sumber: Internal Perusahaan

CONCLUSION

Hasil dari SP2DK yang dikirimkan kepada PT Z menunjukkan bahwa surat tersebut berperan penting dalam membantu Perusahaan mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan perpajakan. Temuan dari AR terkait selisih pembelian, persediaan, dan utang pajak mendorong PT Z untuk melakukan koreksi data, termasuk pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan. Koreksi ini menyebabkan perubahan nilai pajak terutang dari Rp 242.377.343 menjadi Rp 272.739.689 dan menimbulkan PPh Pasal 29 sebesar Rp 30.362.346. Selain itu, penambahan penjualan di masa Desember 2022 menimbulkan kewajiban kurang bayar sebesar Rp 11.253.000 pada SPT Masa PPN.

SP2DK juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan ketelitian staff dalam Menyusun laporan keuangan dan pelaporan pajak, serta mendorong PT Z untuk lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. PT Z merespon SP2DK dengan sikap kooperatif dan terbuka terhadap klarifikasi yang diminta oleh KPP. Evaluasi atas penyajian laporan keuangan setelah SP2DK menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan yang

lebih sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Secara keseluruhan, SP2DK menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pencatatan akuntansi serta perpajakan di PT Z.

REFERENCES

- Dewi, S. P., & Keni. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), 461–474.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-O3/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 6(02), 16143–16151. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Pemerintah Republik Indonesia.